



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.CN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXX Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, sebagai Penggugat ;

melawan :

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman dahulu di XXXXXX Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.CN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon dengan Register Perkara Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.CN, tanggal 5 Januari 2015 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1998, dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 10 Oktober 1998 ;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak dan menanda tanganinya, sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 10 Oktober 1998 ;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di XXXXXX Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, Perempuan umur 14 tahun ;
 - b. ANAK II, Perempuan umur 8 tahun ;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Nopember 2013 kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan sejak saat itu telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang sampai saat ini sudah lebih dari 1 tahun 2 bulan lamanya ;

6. Bahwa dengan sikap Tergugat seperti tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa Tergugat telah melanggar sumpah poin 2 yang diucapkannya setelah akad nikah, yaitu Tergugat telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang sampai saat ini sudah lebih dari 1 tahun 2 bulan lamanya ;

7. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak ridho lagi, dan bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon segera memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

*Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.CN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya. Meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.CN melalui Pengumuman Radio RSPD Ranggajati Cirebon sebanyak dua kali masing-masing tanggal 12 Januari 2015 dan 12 Februari 2015 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, serta sudah sesuai dengan aslinya, berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 471.2/01/Kel.Kjs/V/2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kejaksaan Kecamatan Kejaksa Kota Cirebon pada tanggal 5 Januari 2015 (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon pada tanggal 10 Oktober 1998 (P.2) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat, dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT ;
 - Bahwa saksi tahu dan hadri saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1989 ;

*Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.CN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat pernah mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan KS Tubun dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah datang, tidak pernah mengirimkan kabar beritanya, tidak pernah mengirimkan nafkah wajibnya kepada Penggugat, serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ;
- Bahwa menurut Penggugat bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaanya ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat maupun keluarganya sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat yang ada di Temanggung Jawa Tengah, maupun melalui teman-teman Tergugat yang ada di Cirebon, namun ternyata tidak ada yang mengetahuinya ;
- Bahwa saksi juga sebagai tetangga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, tapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan dibawa sumpah pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1989, dan saat itu Tergugat pernah mengucapkan sumpah taklik talak kepada Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan KS Tubun dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai saat ini tidak pernah datang lagi, tidak pernah mengirimkan kabar beritanya, tidak pernah mengirimkan nafkah wajibnya kepada Penggugat, serta tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa Penggugat maupun keluarganya sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat maupun melalui teman-teman Tergugat, tapi ternyata tidak ada yang mengetahuinya ;

*Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.CN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa untuk hadir menghadap di persidangan. Sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh halangan yang sah. Juga Tergugat tidak mengirimkan eksepsi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkisan, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir tersebut harus dinyatakan tidak hadir. Sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat, dan harus diputus dengan verstek sesuai dengan maksud pasal 125 (1) HIR, jo pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian maupun upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dari identitas Tergugat dalam surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan surat bukti Penggugat (P.1), telah ternyata bahwa alamat Tergugat tidak diketahui. Dan pemanggilan terhadap Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkara *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan posita 1 sampai dengan posita 4, dihubungkan dengan bukti surat Penggugat (P.2) serta keterangan saksi-saksi Penggugat, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Oktober 1998, dan setelah akad nikah Tergugat pernah mengucapkan sumpah taklik talak terhadap Penggugat, serta selama dalam ikatan perkawinan telah hidup rukun layaknya suami istri,

*Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.CN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Rara Zafira (14 tahun) dan ANAK II (8 tahun) ;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan posita 5 sampai dengan posita 8, Penggugat telah mendalilkan bahwa sejak bulan Februari 2014 rumah tangganya dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang sampai saat ini sudah lebih dari 1 tahun 2 bulan lamanya. Sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik talak poin 2, sedangkan Penggugat menyatakan tidak rela dan bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat masing-masing dibawah sumpahnya, terungkap fakta bahwa sejak bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya sejak akhir tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah datang, tidak pernah mengirimkan kabar beritanya, tidak pernah mengirimkan nafkah wajibnya kepada Penggugat, serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang daat dijadikan nafkah oleh Penggugat, bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya. Penggugat maupun keluarga Penggugat sudah berupaya mencari alamat Tergugat baik melalui teman Tergugat maupun keluarga Tergugat, tapi tidak berhasil. Upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi Penggugat, namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 4 sampai dengan posita 8 tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing dibawah sumpahnya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa sejak bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya sejak akhir tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah datang, tidak pernah mengirimkan kabar beritanya, tidak pernah mengirimkan nafkah wajibnya kepada Penggugat, serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang daat dijadikan nafkah oleh Penggugat, bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya. Penggugat maupun keluarga Penggugat sudah berupaya mencari alamat Tergugat baik melalui teman Tergugat maupun keluarga Tergugat, tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi Penggugat maupun Majelis Hakim melalui sidang, namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken married), karena Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lebih berturut-turut tanpa memperdulikan Penggugat. Dengan demikian Tergugat telah melanggar sighet taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, terutama sighet taklik talak pada poin 2 dan poin 4. Dan nampaknya rumah tangga tersebut sulit untuk dirukunkan/disatukan kembali

*Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.CN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti semula. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warromah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan terwujud. Sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, karena telah memenuhi maksud pasal 34 ayat (3) dan pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga menyatakan tidak rela dan telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa syarat untuk dijatuhkannya talak satu raj'i Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan sighat yang pernah diucapkan Tergugat saat akad nikah dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mencantumkan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir juz II halaman 302, yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat Majelis dan akan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا

بمقتضى اللفظ

Artinya : Barang siapa mengaitkan talaknya dengan sesuatu sifat/keadaan, kemudian sifat/keadaan tersebut terwujud, maka jatuhlah talak tersebut sesuai dengan ucapannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut didasarkan atas pendapat ulama dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat Majelis dan akan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan Agama) untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Dia tidak datang untuk memenuhi panggilan tersebut, maka orang tersebut termasuk dholim dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah terakhir

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 125 (1) HIR, serta ketentuan – ketentuan hukum lain dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kejaksan Kota Cirebon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu ;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Cirebon pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1436 Hijriyyah, oleh
Drs. MUCHAMMADUN, sebagai Ketua Majelis, Drs. NURDIN dan HJ. LIZA
NUR AZIZAH, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cirebon dengan Penetapan Nomor
0013/Pdt.G/2015/PA.CN tanggal 1 April 2015 untuk memeriksa perkara ini, dan
diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta H.
MOCHAMAD DRAJAT, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. MUCHAMMADUN.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. NURDIN.

HJ. LIZA NUR AZIZAH, S.H.I., M.H.

*Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.CN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. MOCHAMAD DRAJAT, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|-------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Pangilan | : Rp. | 255.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,- + |
| Jumlah | : Rp. | 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Wakil Panitera

Drs. SYAHRL EFFENDI.